



PUTUSAN

Nomor 612/Pid.B/2024/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Erfin Budi Wardhana Als Pipin;
2. Tempat lahir : Medan;
3. Umur / tanggal lahir : 42 Tahun / 11 Januari 1982;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Sampul No22 A Kelurahan Sei Putih
Barat Kecamatan Medan Petisah Kota Medan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Kuli Bangunan

Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Februari 2024 sampai dengan tanggal 21 Februari 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 22 Februari 2024 sampai dengan tanggal 1 April 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Maret 2024 sampai dengan tanggal 14 April 2024;
4. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 15 April 2024 sampai dengan tanggal 14 Mei 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 30 April 2024 sampai dengan tanggal 30 Mei 2024;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 22 Februari 2024 sampai dengan tanggal 21 April 2024;

Bahwa pada awal persidangan berlangsung Majelis Hakim telah memberitahukan hak hukum dari Terdakwa dalam menghadapi perkaranya dapat didampingi Penasihat Hukum akan tetapi secara tegas Terdakwa mengatakan akan menghadap sendiri namun pada persidangan tanggal 28 Februari 2024 dalam acara tuntutan Terdakwa telah didampingi Penasihat

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 612/Pid.B/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Hisca Romauli Situmorang, SH, Mawarty SH dan Sumustika Ayu Juniari SH masing-masing Para Advokat dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Trisila Sumatera Utara berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Februari 2024 Surat kuasa tersebut telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan tanggal 6 Februari dengan Nomor 68/Penk.Pid/2024/PN Mdn ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 612/Pid.B/2024/PN Mdn tanggal 30 April 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Setelah membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 612/Pid.B/2024/PN Mdn tanggal 30 April 2024 tentang penetapan hari sidang;

Setelah membaca semua surat - surat dalam berkas perkara tersebut ;

Setelah mendengarkan dakwaan Penuntut Umum tertanggal 22 April 2024, Nomor. REG. PERKARA : PDM-202/Eoh.2/03/2024;

Setelah mendengarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa dipersidangan ;

Setelah melihat dan memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan dalam perkara ini ;

Setelah mendengarkan tuntutan pidana Penuntut Umum yang pada pokoknya memohon agar majelis Hakim Menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **Armada Hutahuruk als Pluto** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "penggelapan", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Armada Hutahuruk als Pluto** dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Buah BPKB Mobil Daihatsu Sigras warna Silver Metalik tahun 2019 dengan nomor Polisi BK 1149 AAT **dikembalikan kepada saksi korban atas nama Tono Dasiran.**
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan pembelaan yang pada pokoknya : Penasihat Hukum memohon

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 612/Pid.B/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar kepada terdakwa diberikan hukuman ringan-ringannya untuk memberikan efek jera dengan alasan terdakwa masih muda, masih mempunyai kesempatan untuk berubah menjadi lebih baik lagi;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum terdakwa tersebut Penuntut Umum telah memberikan tanggapan yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada surat Tuntutannya demikian juga Penasihat Hukum tetap pada nota pembelaannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa terdakwa Erfin Budi Wardhana Als Pipin pada hari Kamis tanggal 04 Januari 2024 sekira pukul 17.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2024 bertempat di Jalan Ayahanda Kelurahan Sei Putih Barat Kecamatan Medan Petisah didepan Swalayan Indomaret atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Medan ""penganiayaan yang menimbulkan rasa sakit atau luka", yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Kamis tanggal 04 Januari 2024 sekira pukul 17.00 Wib, terdakwa Erfin Budi Wardhana Als Pipin melintas didepan Swalayan Indomaret Jalan Ayahanda Kelurahan Sei Putih Barat Kecamatan Medan Petisah dan melihat saksi korban Ade Pahambatan sedang menyusun barang jualannya yang didagangkan di pelataran parkir Swalayan Indomaret tersebut hendak pulang , kemudian terdakwa mendatangi saksi korban dan mengatakan "ngapain kau jualan disini" dan saat itu saksi korban tidak menjawab perkataan terdakwa, kemudian terdakwa kembali mengatakan "sudah pengen kali kau jualan disini?, udah kuat kali kau rupanya, yok main iya yok kalau sudah kuat kali kau" lalu saksi korban menjawab "saya cuma mau jualannya disini bang", kemudian saksi korban mengambil handphone dari saku celana saksi korban dengan maksud untuk merekam perbuatan terdakwa, kemudian terdakwa menarik kerah baju saksi korban dengan mengatakan "ngapain kau rekam, rekam" kemudian terdakwa pergi ke warung penjualan es kelapa dan mengambil parang lalu terdakwa mendekati saksi korban dan mengacungkan parang tersebut kebagian kepala saksi korban sehingga saksi korban terdiam kemudian terdakwa mengembalikan parang tersebut kepada penjual es kelapa dan terdakwa kembali mendatangi saksi korban dan langsung memukul saksi korban kearah wajah sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan terdakwa yang mengenai bagian mata sebelah kiri saksi korban hingga saksi korban terjatuh ketanah. Bahwa akibat perbuatan terdakwa maka saksi korban

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 612/Pid.B/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengalami bengkak pada kelopak atas mata kiri dengan panjang satu sentimeter lebar dua sentimeter, dijumpai bengkak pada kelopak mata bawah kiri dengan panjang satu sentimeter lebar dua sentimeter diduga akibat benda tumpul sesuai dengan Hasil Visum Et Repertum Nomor:R/19/VER UM/II/2024/RS.Bhayangkara tanggal 04 Januari 2024 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bhayangkara Tk. II Medan dan ditandatangani oleh dr. Cindy Rita Naomi Sitompul.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan sudah mengerti maksud dari dakwaan tersebut dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi untuk memberikan keterangan namun sebelum memberikan keterangan saksi-saksi telah diangkat sumpahnya sesuai dengan Agamanya yang pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

Tono Dasiran

- Bahwa saksi pernah diminta keterangannya dihadapan penyidik polri dan saat diperiksa saksi tidak ada di paksa maupun diarahkan dalam memberikan keterangan;
- Bahwa setelah selesai memberikan keterangan kemudian berita acara pemeriksaan ditandatangani oleh saksi;
- Bahwa saksi mengerti diminta keterangan berkaitan dengan peristiwa adanya penggelapan mobil milik saya yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa kejadian bermula pada hari Sabtu tanggal 16 September 2023 sekitar pukul 16.00 Wib saksi ada menelpon Terdakwa dengan mengatakan pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 akan berangkat ke sibolga tolong dijemput kemudian Terdakwa menjawab siap, bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 17 September 2023 terdakwa menelpon saksi untuk meminta uang makan kemudian saksi menjawab "iya tunggu saja dirumah karena saksi masih di bandara" kemudian pada pukul 18.00 Wib Terdakwa datang ke rumah saksi lalu saksi memberikan uang makan kepada terdakwa sebesar Rp100.000,- (serratus ribu rupiah) yang setelah diterima lalu terdakwa pergi, kemudian pada hari Senin tanggal 18 September 2023 sekitar pukul 19.00 Wib terdakwa datang lagi ke rumah saksi

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 612/Pid.B/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta uang Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk makan namun Terdakwa juga meminta agar diberikan mobil milik saksi untuk membeli makanan dan saksipun memberikan mobilnya hingga sekarang mobil tidak pernah Kembali;

- Bahwa mobil milik saksi yang diberikan kepada Terdakwa adalah mobil merek Daihatsu Siga dengan Nomor Polisi BK 1149 AAT;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi mengalami kerugian sebesar Rp156.000.000,- (seratus lima puluh enam juta rupiah);
- Bahwa saksi tidak ada rasa curiga kepada terdakwa untuk memberikan mobil miliknya karena sebelumnya saksi sudah kenal dengan terdakwa sebagai supir travel bahkan saksi pernah juga dijemput terdakwa;
- Bahwa saksi dengan sekarang baik terdakwa maupun keluarganya belum pernah datang menjumpai saksi untuk mengembalikan ataupun untuk berdamai atas penggelapan mobil miliknya;
- Bahwa sampai sekarang saksi tidak mengetahui kemana mobil milik saksi dibawa oleh terdakwa;

Bahwa terhadap keterangan saksi telah diminta tanggapannya Terdakwa yang dalam tanggapannya terdakwa tidak keberatan dengan keterangan saksi namun membenarkan keterangan tersebut;

Yamin Chandra

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun antara saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa kenal dengan Terdakwa karena pernah melihat Terdakwa di rumah mertua saksi yang bernama Tono Dasiran;
- Bahwa sebelum memberikan keterangan didepan persidangan ini, saksi juga pernah diminta keterangannya dihadapan penyidik polri dan saat diperiksa saksi tidak ada di paksa maupun diarahkan dalam memberikan keterangan;
- Bahwa setelah selesai memberikan keterangan kemudian berita acara pemeriksaan ditandatangani oleh saksi;
- Bahwa saksi mengerti diminta keterangan berkaitan dengan peristiwa adanya penggelapan mobil milik Tono Dasiran yang dilakukan oleh terdakwa;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 612/Pid.B/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui mobil milik bapak Tono Dasiran adalah mobil dengan Merek Daihatsu Siga dengan nomor polisi BK 1149 AAT;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian penggelapan mobil terjadi pada hari Senin tanggal 18 September 2023 sekitar pukul 19.00 Wib terdakwa ada meminta uang sebesar Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk makan kemudian bapak Tono dasiran memberikan uang yang diminta terdakwa namun setelah uang diberikan Terdakwa meminta juga mobil Bapak Tono Dasiran untuk membeli makanan sehingga atas permintaan tersebut Bapak Tono Dasiran memberikan mobilnya akan tetapi setelah kejadian itu terdakwa dan mobil tidak pernah kembali lagi;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa adalah supir trevel yang sudah biasa membawa Bapak Tono Dasiran;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kemana mobil tersebut dibawa oleh terdakwa;

Bahwa terhadap keterangan saksi telah diminta tanggapannya Terdakwa yang dalam tanggapannya terdakwa tidak keberatan dengan keterangan saksi namun membenarkan keterangan tersebut;

Taufik Hidayat

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun antara saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena beberapa kali pernah melihat Terdakwa datang menjumpai Tono Dasiran;
- Bahwa saksi dalam keseharian bekerja sebagai juru parkir di depan took milik bapak Tono Dasiran
- Bahwa saksi pernah diminta keterangannya dihadapan penyidik polri dan saat diperiksa saksi tidak ada di paksa maupun diarahkan dalam memberikan keterangan;
- Bahwa setelah selesai memberikan keterangan kemudian berita acara pemeriksaan ditandatangani oleh saksi;
- Bahwa saksi mengerti diminta keterangan berkaitan dengan peristiwa Terdakwa ada membawa mobil milik bapak Toni Dasiran;
- Bahwa saksi mengetahui Bapak Toni Dasiran mempunyai mobil Daihatsu Siga dengan Nomor polisi BK 1149 AAT;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 612/Pid.B/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini saksi sudah tidak pernah lagi melihat mobil Daihatsu sigra milik bapak Toni Dasiran;
- Bahwa saksi mengetahui dari Bapak Toni Dasiran bahwa mobilnya ada dibawa Terdakwa namun sampai sekarang mobil belum dikembalikan;
- Bahwa saksi tidak melihat saat Bapak Tono Dasiran menyerahkan mobilnya kepada Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui dari cerita Tono Dasiran yang menceritakan Terdakwa membawa mobilnya pada tanggal 18 September 2023 namun sejak saat itu mobil tidak pernah kembali;

Bahwa terhadap keterangan saksi telah diminta tanggapannya Terdakwa yang dalam tanggapannya terdakwa tidak keberatan dengan keterangan saksi namun membenarkan keterangan tersebut;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan dihadapan pihak penyidik dan semua keterangan adalah benar keterangan terdakwa;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Bapak Tono Dasiran karena pernah menjemput untuk diantar kerumahnya;
- Bahwa dalam keseharian Terdakwa bekerja sebagai seorang supir mobil;
- Bahwa Terdakwa ada membawa mobil milik Tono Dasiran;
- Bahwa kejadian bermula pada tanggal 16 September 2023 saksi Tono Dasiran ada menghubungi mengatakan agar menjemput saksi untuk diantar kemudian pada tanggal 18 September 2023 sekitar pukul 19.00 Wib bertempat di jalan Cokrominoto No 35 terdakwa datang menjumpai Tono dasiran meminta uang sebesar Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk membeli makan kemudian setelah uang diserahkan Terdakwa meminjam mobil milik Bapak Tono Dasiran dengan alasan untuk membeli makanan yang setelah mobil diberikan terdakwa membawa mobil dan tidak Kembali lagi;
- Bahwa setelah mobil dibawa kemudian terdakwa menghubungi temannya yang bernama Ismail serta berjanji untuk bertemu di Simpang Pajak Gambir Kecamatan Medan Tembung yang setelah bertemu kemudian Terdakwa dan ismail pergi ke jalan Rajawali Perumnas Mandala bertemu

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 612/Pid.B/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan orang yang bernama Dicki disana Terdakwa mengatakan mau menjual mobil, mendenga perkataan Terdakwa lalu Dicki menghubungi seseorang yang setelah berkomunikasi lalu Dicki menyampaikan bersedia membeli mobil tersebut dengan harga Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

- Bahwa setelah transaksi jual beli mobil berhasil lalu terdakwa memberikan uang sebesar Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada ismail dan Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada Dicki sebagai uang agen;
- Bahwa setelah terdakwa menerima uang tersebut kemudian terdakwa pergi menuju penginapan di jalan Letjen Sujono dengan menggunakan grap sepeda motor;
- Bahwa mobil milik Tono Dasiran yang dijual Terdakwa adalah mobil dengan merek Daihatsu Siga dengan nomor polisi BK1149 AAT;
- Bahwa terdakwa menjual mobil milik Tono Dasiran karena terdakwa butuh biaya;
- Bahwa setelah kejadian kemudian pada hari selasa tanggal 14 November 2023 sekitar pukul 14.00 bertempat dirumah adik Terdakwa di Mela 2 Kabupaten Tapuli Tengah terdakwa diamankan oleh anggota polisi untuk selanjutnya diserahkan ke polsek Medan Timur;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan;

Menimbang bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKP) dengan nomor polisi BK 1149 AAT;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan kepersidangan telah terungkap fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa saksi Korban Tono Dasiran ada menyerahkan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Siga warna Silver dengan nomor Polisi BK 1149 AAT kepada Terdakwa namun sampai saat ini mobil tersebut tidak dikembalikan;
- Bahwa kejadian bermula pada hari Sabtu tanggal 16 September 2023 Saksi Korban Tono Dasiran ada menghubungi Terdakwa melalui sambungan telpon untuk menyampaikan agar Terdakwa menjemput saksi dirumahnya kemudian oleh terdakwa dikatakan siap. Selanjutnya pada tanggal 18 September tahun 2023 sekitar pukul 19.00 Wib terdakwa

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 612/Pid.B/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendatangi rumah Korban di jalan Cokrominoto No 35 Kelurahan Pandau Hilir Kecamatan Medan Perjuangan, disana Terdakwa meminta uang kepada Saksi korban uang sebesar Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk membeli makanan dan Terdakwa juga meminta mobil korban untuk dipakai membeli makanan yang oleh Korban mobil diberikan kepada Terdakwa, namun setelah mobil diterima terdakwa justru pergi menjumpai temannya yang bernama ismail. Disana Terdakwa mengutarakan maksudnya untuk menjual mobil kemudian saudara Ismail dan terdakwa bersama-sama menjumpai orang yang bernama decki, saat bertemu terdakwa langsung menjual mobil korban yang oleh Decki bersedia dengan harga Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

- Bahwa setelah mobil dijual lalu terdakwa memberikan uang sebesar Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada ismail karena telah mempertemukan Terdakwa dengan Decki sedangkan kepada Decki Terdakwa memberikan uang sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sebagai biaya agen;
- Bahwa uang hasil penjualan mobil milik Tono Dasiran telah habis semua dipergunakan terdakwa;
- Bahwa setelah terdakwa mendapatkan uang hasil penjualan mobil milik Korban Tono Dasiran lalu terdakwa pergi dengan menggunakan Grap menuju penginapan di jalan Letda Sujono;
- Bahwa terdakwa menjual mobil milik korban Tono Dasiran karena membutuhkan uang untuk keperluan pribadi;
- Bahwa sebelum kejadian terdakwa sudah pernah membawa korban Tono Dasiran untuk diantarkan ;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah dihadapkan oleh Penuntut Umum kedepan persidangan dengan tunggal melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHP yang memuat unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Melakukan Penganiayaan

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 612/Pid.B/2024/PN Mdn



Ad.1. Unsur “Barangsiapa”;

Menimbang, bahwa Undang-undang tidak ada memberikan pengertian secara jelas apa yang dimaksud dengan barangsiapa, akan tetapi pengertian sebenarnya dapat dijumpai dalam doktrin dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "setiap orang" disini adalah seseorang atau subyek hukum dan di dalam hukum pidana adalah siapa saja dimana setiap orang baik laki - laki atau perempuan tanpa membedakan jenis kelamin dapat merupakan subyek hukum yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Subyek Hukum atau orang yang diajukan dalam perkara ini oleh Penuntut Umum adalah Terdakwa Armada Hutahuruk Als Pluto yang identitasnya sebagaimana dalam surat dawaan Penuntut Umum sebagai subjek hukum yang Pribadi Kodrati (*Natuurlijk Persoons*) dan tidak ada orang lain yang diajukan selain Terdakwa sehingga tidak terjadi Error in persona, serta Terdakwa mengakui identitasnya sebagaimana pada Surat Dakwaan dimana identitas lengkapnya seperti tersebut di dalam Dakwaan Penuntut Umum adalah orang yang sehat jasmani dan rohani serta dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya, hal ini dapat dibuktikan di persidangan dimana dalam memberikan keterangan tentang apa yang dilakukannya, Terdakwa dapat menguraikan secara kronologis sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa adalah orang yang normal, tidak terdapat gangguan kejiwaan sehingga secara hukum mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pertimbangan-pertimbangan diatas maka dengan demikian unsur Setiap orang dalam perkara tersebut telah terpenuhi;

Ad.2 unsur “Melakukan Penganiayaan”

Menimbang, bahwa pengertian penganiayaan dalam undang undang tidak memberikan penjelasan apa yang dimaksud dengan Penganiayaan akan tetapi **HOG E RAAD** memberikan pengertian bahwa penganiayaan adalah kesengajaan untuk menimbulkan perasaan sakit atau untuk menimbulkan sesuatu luka pada orang lain;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi saksi dipersidangan maupun keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan bukti surat berupa Visum Et

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 612/Pid.B/2024/PN Mdn



Repertum bahwa benar terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap saksi korban;

Menimbang, bahwa dari fakta fakta dipersidang dihubungkan dengan bukti bukti, Majelis berpendapat bahwa benar terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara memukul korban dari bagian belakang dengan sebuah balok kayu dan mengenai bagian belakang kepala korban;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi maupun keterangan terdakwa di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat kecocokan antara fakta-fakta yang terdapat di persidangan maupun dengan peristiwa yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan Majelis Hakim di atas, maka Majelis Hakim berpendapat, terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**" sebagai mana di dakwakan oleh Penuntut Umum melanggar pasal 351 ayat (1) KUHP, dan oleh karena itu terdakwa haruslah di jatuhkan hukuman ;

Menimbang, bahwa dalam perkara A Quo Penuntut umum ada mengajukan bukti surat berupa Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKP) yang bukti tersebut menjelaskan mobil Dahatsu Sibra nomor polisi BK 1149 AAT adalah milik dari saksi Tono Dasiran., bahwa dari keterangan saksi-saksi kepada terdakwa telah dimintakan tanggapannya yang dalam tanggapannya terdakwa telah membenarkan keterangan saksi-saksi bahkan terdakwa telah mengakui segala perbuatannya sehingga berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur ini telah terpenuhi

Menimbang bahwa karena seluruh unsur-unsur dakwaan Penuntut Umum telah dipertimbangkan serta telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan dalam alternatif kedua penuntut umum;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan berapa lama pidana yang akan dijatuhkan kepada diri terdakwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembelaan dari Penasihat Hukum terdakwa yang pada pokoknya Penasihat Hukum memohon agar kepada terdakwa diberikan hukuman ringan-ringannya dengan alasan sebagai efek jera mengingat terdakwa masih muda, masih mempunyai kesempatan untuk berubah menjadi lebih baik lagi dan atas permohonan tersebut Penuntut Umum dalam persidangan telah memberikan tanggapan yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada Tuntutannya. Bahwa atas pembelaan Penasihat Hukum serta tanggapa Penuntut Umum diatas Majelis Hakim berpendapat sepanjang proses pemeriksaan ini berlangsung tidak ada rasa penyesalan yang diperlihatkan terdakwa atas segala perbuatannya bahkan tidak ada upaya dari terdakwa maupun keluarga yang berusaha untuk meminta maaf maupun mendatangi korban untuk memohon ampun atas segala perbuatan yang dilakukannya mengingat korbanlah yang merasa dirugikan dimana mobil miliknya sampai saat ini tidak kembali sehingga berdasarkan pertimbangan diatas maka permohonan dari Penasihat Hukum terdakwa harus ditolak dengan demikian maka pidana yang tepat dijatuhkan kepada diri terdakwa adalah sebagaimana amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan ini berlangsung dimana terdakwa telah dilakukan penahanan maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) menyatakan masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari lama pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKP) dengan nomor polisi BK 1149 AAT yang mana barang bukti ini telah dilakukan penyitaan sebagaimana peraturan perundang-undang yang berlaku maka statusnya akan ditentukan sebagaimana amar putusan dibawah ini;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan luka pada korban;
- Terdakwa dan korban belum ada perdamaian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 612/Pid.B/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Mengingat Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Armada Hutahuruk Als Pluto telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENGGELOPANG" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Armada Hutahuruk Als Pluto dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) buah BPKP Mobil Daihatsu Siga warna silver Metalik tahun 2019 dengan nomor polisi BK 1149AAT dikembalikan kepada saksi korban atas nama Tono Dasiran;
5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Rabu, tanggal 13 Juni 2024, oleh FRANS EFFENDI MANURUNG, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua, LENNY MEGAWATY NAPITUPULU, S.H., M.H dan PHILLIP M SOENTPIET, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh RITA SITEPU, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh ROMADONA, S.H. Penuntut Umum Penasihat Hukum Terdakwa serta Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

LENNY MEGAWATY NAPITUPULU, SH, MH FRANS EFFENDI MANURUNG, SH, MH

PHILLIP M SOENTPIET, S.H

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 612/Pid.B/2024/PN Mdn



Panitera Pengganti,

ROMADONA, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)